



PUTUSAN

Nomor 0061/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara Perlawanan Eksekusi dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

1. PAIL bin AMAQ PAIL alias H. BUHARI MUSLIM, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Semparu II Desa Semparu, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
2. IRUAN alias OAN bin AMAQ PAIL alias H. BUHARI MUSLIM, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Semparu II Desa Semparu, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
3. HARTAWAN bin AMAQ PAIL alias H. BUHARI MUSLIM, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Semparu II Desa Semparu, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
4. JUNIATI binti AMAQ PAIL alias H. BUHARI MUSLIM, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Semparu II Desa Semparu, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

Nomor urut 1 s/d 4 semula sebagai Para Pelawan, sekarang sebagai Para Pemanding;

Melawan

1. SUWARNI binti AMAQ PAIL alias H. BUHARI MUSLIM, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kemangi Dusun Bage Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

Hlm 1 dari 13 hlm Put. No 0061/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HALIMAH alias INAQ SUWARNI binti AMAQ SRIBAWA, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Semparu II Desa Semparu, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. SYAMSUL BAHRI bin AMAQ PAIL alias H. BUHARI MUSLIM, telah meninggal dunia pada bulan Maret tahun 2015 dan digantikan oleh anak kandungnya selaku ahli warisnya yaitu KILA, umur 2 tahun, agama Islam, dalam hal ini diwakili oleh ibu kandungnya selaku Wali yaitu MARYAM, umur 25, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Penimpuh, Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah, kabupaten Lombok Tengah ;

Nomor urut 1 s/d 3 semula sebagai Para Terlawan, sekarang sebagai Para Terbanding ;

Dan

1. NURHAYATI binti AMAQ PAIL alias H. BUHARI MUSLIM, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Semparu II Desa Semparu, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
2. ENIATI binti AMAQ PAIL alias H. BUHARI MUSLIM, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Semparu II Desa Semparu, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. MINIATI binti AMAQ PAIL alias H. BUHARI MUSLIM, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Semparu II Desa Semparu, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
4. MARWAN bin AMAQ REME, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Semparu II Desa Semparu, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;

Hlm 2 dari 13 hlm Put. No 0061/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. UJEN bin H. SAHDAN, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Iwan Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
6. ADI bin H. SAPOAN, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Semparu II Desa Semparu, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
7. ZABUR bin AMAQ PII, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Batu Tambun Dusun Sabi Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
8. MUHAMMAD AMIN bin BAPEN AMIN, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Mulik Desa Semparu, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok ;
9. MAKBUL alias ABUL bin AMAQ NING, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sabi Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
10. RAMLI bin BAPEN KARDI, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Dusun Durian Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;

Nomor urut 1 s/d 10 semula sebagai Para Turut Terlawan, sekarang sebagai Para Turut Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0403/Pdt.G/2015/PA.Pra. tanggal 12 April 2016 *Masehi* bertepatan tanggal 04 Rajab 1437 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terlawan 1 dan 2;

Hlm 3 dari 13 hlm Put. No 0061/Pdt.G/2016/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
2. Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya ;
3. Menyatakan putusan perkara nomor 221/Pdt.G/2013/PA.PRA tanggal 12 Pebruari 2013 jo. putusan banding nomor 55/Pdt.G/2014/PTA.MTR tanggal 18 Juni 2014, jo.. putusan kasasi nomor 682K/AG/2014 tanggal 30 Desember 2014 mempunyai kekuatan eksekutorial ;
4. Menghukum para Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini sebesar Rp. 2.229.000,- (dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Pelawan selanjutnya disebut Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 April 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 02 Mei 2016;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 03 Mei 2016 yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0403/Pdt.G/2015 /PA. PRA Tertanggal 12 April 2016, adalah putusan yang telah nyata – nyata salah/keliru dalam menerapkan hukum/tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, hal itu terlihat dalam pertimbangan hukumnya yang menjadikan pasal 206 ayat (6) R.Bg. dan pasal 378 Rv sebagai dasar untuk menolak gugatan perlawanan (partai verzet) Para Pelawan/Para Pembanding tanpa mempertimbangkan sama sekali dalil-dalil pokok yang menjadi dasar dan alasan hukum diajukannya perkara a quo yaitu ***bahwa didalam amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 682 K/AG/2014 tanggal 30 Desember 2014 terdapat kekhilafah hakim atau sesuatu kekeliruan dan kesalahan yang nyata, yang dapat mengakibatkan putusan tersebut tidak dapat dijalankan (Non Ekskutabel)***, fakta hukum ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan

Hlm 4 dari 13 hlm Put. No 0061/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Praya dengan menyatakan diri “... **tidak berwenang memeriksa kembali dan mempertimbangkan kembali** ...” adalah pertimbangan hukum yang keliru dan salah dalam penerapan hukum, oleh karena perkara a quo adalah perkara perlawanan atas pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dimohonkan eksekusi, Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam perkara perlawanan (partai verzet dan derdenverzet) berwenang memeriksa kembali dan mempertimbangkan kembali putusan (baik itu putusan tingkat pertama, putusan tingkat banding ataupun putusan tingkat kasasi) tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial atau dinyatakan Non Ekskutabel, hal ini bersesuaian dengan ketentuan pasal 132 a ayat (1) ke-3 HIR jo pasal 379 Rv. Dimana perlawanan terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan dengan upaya hukum derdenverzet (perlawanan pihak ketiga) dan partai verzet (perlawanan para pihak), dimana upaya hukum perlawanan (**partai verzet dan derdenverzet**) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dilarang mengajukan gugatan rekonsensi terhadapnya ;

2. Bahwa perlawanan Para Pelawan/Para Pembanding dalam perkara a quo adalah gugatan perlawanan partai verzet (perlawanan para pihak), dimana gugatan perlawanan partai verzet dapat dilakukan dengan alasan yaitu :
 - a. Partai Verzet atas alasan Eksekusi Melebihi Amar putusan ;
 - b. Partai Verzet atas alasan Akta Hak Tanggungan atau Fidusia Mengandung cacat ;
 - c. Partai Verzet atas alasan putusan cacat ;
 - d. Partai Verzet terhadap objek eksekusi.
3. Bahwa selanjutnya atas dasar dan alasan sebagaimana dimaksudkan pada point 2 tersebut diatas Para Pelawan/Para Pembanding telah mengajukan gugatan perlawanan (partai verzet) terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 682 K/AG/2014, tertanggal 30 Desember 2014, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 55/Pdt.G/2014/PTA.MTR. tanggal 18 Juni 2014 Jo. Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor :

Hlm 5 dari 13 hlm Put. No 0061/Pdt.G/2016/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

221/Pdt.G/2013/PA.PRA. tanggal 12 Februari 2014, yang telah dimohonkan eksekusi oleh Para Terlawan/Para Terbanding tersebut ;

4. Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan Para Pelawan/Para Pembanding mengajukan gugatan perlawanan (partai verzet) dalam perkara a quo terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 682 K/AG/2014, tertanggal 30 Desember 2014 adalah :
 - a. Adanya Kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata didalam Amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 682 K/AG/2014, tertanggal 30 Desember 2014 yaitu **menetapkan Suwarni dan Syamsul Bahri mendapat bagian dari bagian harta bersama almarhummah Inaq Pail (ibu kandung Para Terlawan/Para Pembanding/Turut Terlawan /Tebanding 1,2 dan 3) , sedangkan Suwarni dan almarhum Syamsul Bahri bukan anak/ahli waris dari Inaq Pail, akan tetapi anak dari Halimah alias Inaq Suwarni (Terlawan 2/Terbanding 2) ;**
 - b. Eksekusi melebihi amar putusan, dimana Majelis Hakim Agung dalam amar putusannya menetapkan tanah **seluas 28.850 m²** sebagai harta bersama dan peninggalan almarhum Amaq Pail alias H. Buhari Muslim yang akan dibagi waris oleh ahli warisnya, akan tetapi yang akan di eksekusi adalah **seluas 31.729.97 m²**, berdasarkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana telah ditetapkan dalam amar putusan ;
 - c. Mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan (ultra petitum partium), yaitu **menetapkan pembagian harta bersama** almarhum Amaq Pail alias H. Buhari Muslim yang tidak pernah dituntut oleh Para Penggugat/Terbanding/Pemohon kasasi (Para Terlawan/Para Terbanding dalam perkara a quo) dalam surat gugatannya (**vide bukti P 1,2,3,4 – 4**) ;
 - d. Mengadung cacat administrasi, yaitu proses pemeriksaan pada tingkat kasasi tidak prosedural, tidak konsekuen dan penuh kejanggalan serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi, dimana perkara kasasi diputus dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan nomor register perkara kasasi yaitu tanggal 23 Desember 2014 diputus pada

Hlm 6 dari 13 hlm Put. No 0061/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2014, sehingga jelas proses pemeriksaan permohonan kasasi perkara Nomor : 682 K/AG/2014 adalah cacat hukum;

5. Bahwa terhadap dalil-dalil keberatan Para Pelawan/Para Pembanding tersebut di atas, judex factie Pengadilan Agama Praya dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “...**Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mempertimbangkan kembali dan tidak ada perkara kedua kali pada obyek dan subyek yang sama** ...’ adalah pertimbangan hukum yang keliru dan pendapat yang tidak yuridis serta tidak argumentatif, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya telah memutus perkara ini tanpa memeriksa dan mempertimbangkan dalil-dalil pokok keberatan yang menjadi dasar dan alasan gugatan perlawanan (partai verzet) Para Pelawan/Para Pembanding, sehingga jelas putusan judex factie tersebut telah melanggar azas – azas hukum acara perdata khususnya azas pemeriksaan gugatan perlawanan (partai verzet) sebagaimana ketentuan pasal 132 a ayat (1) ke-3 HIR jo pasal 379 Rv;
6. Bahwa gugatan perlawanan (partai verzet) Para Pelawan/Para Pembanding adalah sengketa eksekusi (executie geschillen) yang bersifat mumi dan ditujukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan telah dimohonkan eksekusi, maka pertimbangan Majelis Hakim judex factie Pengadilan Agama Praya dalam perkara a quo yang menyatakan yang menyatakan “... **tidak ada perkara kedua kali pada obyek dan subyek yang sama** ...” adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru, oleh karena yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 682 K/AG/2014, tertanggal 30 Desember 2014 yang didalam amarnya terdapat kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata dan cacat hukum, yang seharusnya menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya Nomor : 0403/Pdt.G/2015/PA.PRA. namun hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya, karenanya keputusan dalam perkara in cassu haruslah dibatalkan sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1970 perkara nomor : 638

Hlm 7 dari 13 hlm Put. No 0061/Pdt.G/2016/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1969 yang pada pokoknya menetapkan “...**bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveed*) harus dibatalkan...**”. maka dengan demikian terbukti putusan judex factie Pengadilan Agama Praya tersebut tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum, sehingga pada pemeriksaan tingkat banding patut dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 09 Mei 2016, sedangkan Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sampai perkara ini diperiksa dan diputus pada tingkat banding ;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 25 Agustus 2016, dan kepada Para Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage tanggal 25 Agustus 2016 dan Para Pembanding telah melakukan inzage, sedangkan Para Terbanding tidak melakukan inzage di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor W22-A3/1.365/Hk.05/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 27 September 2016 dengan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PTA.Mtr dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Praya dengan tembusan masing- masing kepada Para Pembanding dan Para Terbanding dengan surat Nomor W22-A/130/Hk.05/IX/2016 tanggal 27 September 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding Pembanding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Pengadilan tingkat Banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan memeriksa ulang pokok perkara

Hlm 8 dari 13 hlm Put. No 0061/Pdt.G/2016/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tingkat pertama antara pembanding dahulu sebagai pelawan dan Terbanding dahulu sebagai Terlawan dan Para Turut Terbanding, dahulu sebagai Para Turut Terlawan, serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Praya telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Drs. H Taufiqurrahman SH. Ternyata berdasarkan laporan mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil (gagal) dan Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup dan oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pelawan baik dalam surat perlawanan (verzet) tanggal 15 Juni 2015 maupun dalam surat perbaikan perlawanan (Verzet) tanggal 25 Agustus 2015 pada pokoknya mengajukan permohonan agar eksekusi perkara Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 682/K/AG/2014 tertanggal 30 Desember 2014 jo putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 55/Pdt.G/2014/PTA.Mtr tanggal 18 Juni 2014 : jo Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 221/Pdt.G/2013/PA.Pra. tanggal 12 Pebruari 2014 tidak bisa dijalankan (non executable);

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar permohonan agar eksekusi perkara a quo tidak bisa dijalankan (non executable) sebagaimana diuraikan dalam posita surat perlawanan (Verzet) dan surat perbaikan perlawanan adalah dengan alasan:

- I. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 682K/AG/2014, tanggal 30 Desember 2014 adalah cacat administrasi;
- II. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 682K/AG/2014, tanggal 30 Desember 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 55/Pdt.G/2014/PTA.Mtr, tanggal 18 Juni 2014 jo Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 221/Pdt.G/2013/PA.Pra, tanggal 12 Pebruari 2014 adalah putusan non executable, karena dalam putusan Mahkamah Agung

Hlm 9 dari 13 hlm Put. No 0061/Pdt.G/2016/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI tersebut mengabulkan melebihi tuntutan yang di kemukakan dalam gugatan (ultra petitum Partium);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sebagai judex facti sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan surat perlawanan (verzet) Pelawan;

Menimbang, bahwa inti dari diajukannya perlawanan (Verzet) pelawan adalah sebagaimana disebutkan dalam petitum surat perlawanan (verzet) yaitu : menyatakan hukum bahwa permohonan eksekusi terhadap perkara a quo tidak bisa dijalankan dikarenakan eksekusi non executable dan atau menanggihkan pelaksanaan eksekusi sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa atas petitum perlawanan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan bahwa sebagaimana dimaksud pasal 206 ayat (16) R.Bg. dan pasal 378 Rv, bahwa pihak yang mengajukan pihak perlawanan atas eksekusi suatu putusan adalah pihak ketiga yang tidak termasuk pihak dalam perkara tersebut akan tetapi mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa dan atau obyek eksekusi;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata pihak yang mengajukan perlawanan eksekusi tersebut adalah para pihak langsung dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa para perlawan (verzet) eksekusi tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing);

Menimbang, bahwa lebih jauh, jika dihubungkan antara petitum perlawanan (verzet) eksekusi dengan posita perlawanan (verzet) eksekusi, maka nyata tidak ada persesuaian antara petitum dengan posita perlawanan (verzet) eksekusi tersebut, dimana dalam petitum meminta agar eksekusi tidak bisa dijalankan/non executable atau setidaknya ditanggihkan sementara dalam posita memuat dalil-dalil keberatan atas putusan Mahkamah Agung RI Nomor 682 K/AG/2014 tertanggal 30 Desember 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tidak ada persesuaian antara posita dengan petitum dalam perkara perlawanan (Verzet) eksekusi ini, serta diajukan oleh pihak yang tidak mempunyai kualitas untuk itu/tidak mempunyai

Hlm 10 dari 13 hlm Put. No 0061/Pdt.G/2016/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal standing, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlawanan (Verzet) eksekusi pelawan adalah tidak jelas, kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa atas dalil Pelawan (Verzet) eksekusi di dalam memori banding yang menyatakan bahwa Para Pelawan (verzet) eksekusi berkualitas atau mempunyai legal standing sebagai pihak Pelawan dalam perkara a quo dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 132 a ayat (1) ke 3 HIR jo pasal 379 RV. Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa ketentuan pasal tersebut adalah menyangkut tentang perlawanan atas adanya suatu gugatan, atau gugatan balik atau rekonvensi, tidak ada sangkut pautnya dengan perlawanan eksekusi, oleh karena itu keberatan Pembanding harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa menyangkut keberatan lain dari Pembanding dalam memori banding yaitu sebagaimana dalam posita perlawanan (Verzet) eksekusi yaitu dengan mendalilkan bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 628 K/AG/2014 tanggal 30 Desember 2014 terdapat kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan dan kesalahan yang nyata yang dapat mengakibatkan putusan tersebut tidak dapat dijalankan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pihak pelawan (verzet) eksekusi telah keliru mengajukan upaya hukum, dimana upaya hukum diajukan untuk merubah putusan yang dianggap terdapat kekeliruan, kekhilafan dan atau kesalahan yang nyata, bukan terhadap akibat dari putusan yang dianggap terdapat kekeliruan, kekhilafan dan atau kesalahan yang nyata, dan karenanya keberatan pembanding inipun patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perlawanan (verzet) eksekusi pelawan tidak jelas, kabur atau obscuur libel serta diajukan oleh pihak yang tidak mempunyai kualitas dalam perkara a quo maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlawanan (verzet) eksekusi pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena itu segala pertimbangan Pengadilan Agama Praya dalam perkara a quo patut di kesampingkan kecuali menyangkut pembebanan biaya perkara;

Hlm 11 dari 13 hlm Put. No 0061/Pdt.G/2016/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena segala pertimbangan hukum Pengadilan Agama Praya dikesampingkan maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0403/Pdt.G/2015/PA.Pra, tanggal 12 April 2016 harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya disebutkan dalam amar putusan perkara banding ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg. maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Pelawan (Verzet) eksekusi pada peradilan tingkat pertama, dan dibebankan kepada Pemanding pada pemeriksaan perkara tingkat banding;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding formil dapat diterima ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0403/Pdt.G/ 2015/ PA. Pra, tanggal 12 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1437 Hijriah ;

Dan dengan mengadili sendiri

1. Menyatakan bahwa perlawanan Pelawan (verzet) eksekusi Pelawan tidak dapat diterima ;
 2. Menghukum Pelawan eksekusi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 2.229.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- III. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul awal 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MUKHLIS, S.H., M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. IMAM BHRUN** dan **Drs. SUBUKI, M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota Majelis dan pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk

Hlm 12 dari 13 hlm Put. No 0061/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **H. MUSLIM, S.H** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. IMAM BAHRUN

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. SUBUKI, M.H

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. MUKHLIS, S.H, M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. MUSLIM, S.H.

Perincian Biaya perkara :

1. Materai.....Rp. 6.000,00
2. RedaksiRp. 5.000,00
3. Pemberkasan ATK/ Adm. lainnya Rp.139.000,00

Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Mataram
Panitera,

H. Ma'sum Umar, S.H, M.H

Hlm 13 dari 13 hlm Put. No 0061/Pdt.G/2016/PTA.Mtr